



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Sugiarto bin Gendon, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Mawar, RT. 003, RW. 004, Kepenghuluan Bantaian Baru, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Nafsiatun binti Misran, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Mawar, RT. 003, RW. 004, Kepenghuluan Bantaian Baru, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2022 (*terlampir*). Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya serta kedua calon Pengantin dan Calon Besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 5 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 12/Pdt.P/2022/PA.Utj tanggal 10 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1994 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan bukti berupa Kutipan Buku Nikah No. 364/21/XII/1994 tertanggal 24 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama **Nurhasanah binti Sugiarto**, lahir pada tanggal 9 September 2004, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SMP, Alamat Jl. Mawar, RT. 003, RW. 004, Kepenghuluan Bantaian Baru, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang Jejaka yang Bernama **Ferry Hartono bin Sungkono**, lahir pada tanggal 02 Maret 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani Sayuran, Alamat Jl. Parit Jawa, RT. 009, RW. 002, Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama **Ferry Hartono bin Sungkono** dengan alasan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat juga sering bersama dan sudah

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



bertunangan, dan pernikahan tersebut sudah direncanakan, serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki penghasilan pada setiap bulannya dengan penghasilan lebih kurang 4 (empat) juta setiap bulannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-197.Kua.04.08.12/PW.01/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya **Ferry Hartono bin Sungkono** dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nurhasanah binti Sugiarto** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ferry Hartono bin Sungkono**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya dan kedua calon pengantin datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah meminta Komitmen dari Para Pemohon agar bertanggung jawab jika terjadi hal-hal dalam rumah tangga anak Pemohon, dan siap membimbing anak Pemohon nantinya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan umur Pemohon II yang awalnya 29 tahun menjadi 39 tahun;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Nurhasanah binti Sugiarto yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dengan Ferry Hartono dan sangat berkeinginan untuk menikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama



Ferry Hartono bin Sungkono yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dengan Nurhasanah, dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah dan tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak kepada keduanya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat tertulis berupa:

A. Surat

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama Sugiarto dengan NIK: 1407120711690001 dengan tanggal 08-02-2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama Nafsiatun dengan NIK 1407125112740002 dengan tanggal 08-02-2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy kartu Keluarga (KK) dengan nama Sugiarto dengan No: 1407121111070001 dengan dikeluarkan tanggal 09-11-2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama Nurhasanah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Nurhasanah dengan Nomor : 2496/PCS/2009 dengan di keluarkan di Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 2 Mei 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



6. Fotokopy sekolah menengah Pertama atas Nama Nurhasanah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Foto Copy KTP dengan nama Ferry Hartono dengan NIK : 1407120203960001 dengan tanggal 25-07-2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Dengan Nama Nurhasanah dengan nomor: 197.Kua.04.08.12/PW.01/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

B. Saksi-Saksi

1. **Deri Sutrisno bin Wakijan**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon I;
 - Bahwa, Nurhasanah binti Sugiarto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Ferry Hartono merupakan calon suaminya;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurhasanah binti Sugiarto berniat menikah dengan Ferry Hartono bin Sungkono , akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa, setahu saksi umur Nurhasanah binti Sugiarto belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa, Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan selalu berdua-duan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat;
 - Bahwa, anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa, kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa agama anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah Islam;
- Bahwa, Ferry Hartono sekarang bekerja sebagai petani;
- Bahwa, setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa, pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahkannya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

2. **Syahfitri Syam bin Syamsudin**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon I;
- Bahwa, Nurhasanah binti Sugiarto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Ferry Hartono merupakan calon suamiya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurhasanah binti Sugiarto berniat menikah dengan Ferry Hartono bin Sungkono , akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi umur Nurhasanah binti Sugiarto belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan selalu berdua-duan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa, kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



- Bahwa agama anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah Islam;
- Bahwa, Ferry Hartono sekarang bekerja sebagai petani;
- Bahwa, setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa, pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahkannya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Nurhasanah binti Sugiarto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dimana para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 (Kartu Keluarga) dan P.5 (Akte Kelahiran), maka harus dinyatakan Pemohon I yang bernama Sugiarto adalah

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



ayah kandung dari Nurhasanah dan Pemohon II yang bernama Nafsiatun adalah ibu kandung dari Nurhasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 (foto kopy akta Kelahiran) yang menyatakan bahwa Nurhasanah lahir pada 9 September 2004 (umur 17 tahun 3 bulan), maka harus bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak para Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami **anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai petani dan rajin dalam bekerja, sehingga calon suami anak para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;**

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak para Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/ni kah dan ternyata antara anak para Pemohon Nurhasanah binti Sugiarto dan Ferry Hartono bin Sungkono tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pemikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nurhasanah binti Sugiarto** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ferry Hartono bin Sungkono**;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 H. oleh **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Jufriddin., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin., S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	00.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 12/Pdt.P/2022/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)